



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU

No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adisdiksiak@yahoo.co.id

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK**

Nomor : 421.9/DISDIK/KPSM/2016/13394

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM) BUNGARAYA INDAH
JL. PANGLIMA NO.03 KEMUNING MUDA
KECAMATAN BUNGARAYA
KABUPATEN SIAK**

- Dasar** :
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
 9. Permohonan Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bungaraya Indah Nomor :118/PKBM-BI/IX/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PKBM.

MENGIZINKAN

Kepada : Nama Lembaga : **PKBM BUNGARAYA INDAH**
Tanggal berdiri : 16 April 2008
Nama Kepala Lembaga : SELAMET SUTARMAN, S.Pd.SD
Alamat : Jl. Panglima No.03 Kemuning
Muda Kecamatan Bungaraya
Kabupaten Siak

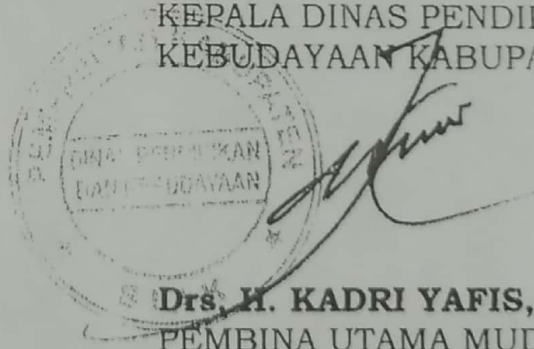
Untuk : Melaksanakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Bungaraya Indah dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memasang plang nama lembaga sesuai dengan standar ukuran yang telah ditetapkan;
2. Mentaati ketentuan/petunjuk dalam melaksanakan kegiatan Belajar Mengajar sesuai dengan Standar pembelajaran yang telah ditetapkan ;
3. Menyampaikan laporan bulanan setiap bulannya ;
4. Surat Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi Lembaga apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali ;
5. Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama Lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan Pengawasan/Pengendalian terhadap lembaga tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (Tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat - syarat yang berlaku ;
6. Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikianlah surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 5 September 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK



Drs. H. KADRI YAFIS, M.Pd,
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620224 198309 1 001

Tembusan :

1. Camat Bungaraya
2. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bungaraya